



P E N E T A P A N

Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2020 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 0056/0012/VI/2020, tanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 20 tahun;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI. selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat di ketahui gemar bermain perempuan, kemudian Tergugat ketika sedang marah sering berkata-kata kotor kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah ekonomi rumah tangga kepada Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah rumah tangga yaitu Tergugat kerap melawan ketika sedang di beri nasehat oleh orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati dan mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: *"dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami /*

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Bahwa, gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mohon tambahan gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya yang dengan adanya pisah tersebut merupakan indikasi adanya pertengkaran dan perselisihan namun hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (Broken Marriage);

Menimbang bahwa asas perceraian yakni mempersunkar perceraian itu sendiri artinya perkara a quo dapat dikabulkan apabila secara nyata dalam persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dengan sedemikian rupa yang parameter perpecahannya telah diatur lebih lanjut dalam berbagai aturan salah satunya Surat Edaran Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: "*dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersunkar*

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo Penggugat secara fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lamanya, sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat dalil gugatannya Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan di atas, sehingga petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Haristo S.H. sebagai Hakim, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu olehdibantu oleh Acep Munawar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Acep Munawar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Penetapan

Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tetap

Tanggal :

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)